UNIVERSITAS GADJAH MADA



Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223 http://ugm.ac.id, *E-mail*: setr@ugm.ac.id

Nomor: 7201/UN1.P/SET-R/KR/2020

2 Desember 2020

Hal : Panduan Kegiatan Belajar Mengajar

Semester Genap TA 2020/2021

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah Universitas Gadjah Mada

Untuk menindaklanjuti Surat Rektor Nomor 3711/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Pedoman KBM dalam Masa Pandemi Covid-19, Surat Edaran Rektor Nomor 3841/UN1.P/SET-R/TR/2020 tentang Menuju Tatanan Kenormalan Baru di UGM, Surat Edaran Rektor Nomor 3847/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Akademik Kenormalan Baru, hasil survei pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring, dan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut untuk panduan KBM Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Universitas Gadjah Mada.

1. Prinsip Umum

- Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan KBM.
- b. KBM Daring tetap dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, dan dapat mulai dilaksanakan KBM Bauran (blended) dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan dan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
- c. KBM Bauran diprioritaskan untuk mahasiswa Angkatan 2020, dan mereka yang membutuhkan penyelesaian Tugas Akhir. KBM Bauran untuk mahasiswa angkatan lain dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi pandemi Covid-19.
- d. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti KBM Bauran di lingkungan kampus wajib mendapat persetujuan dari orang tua, dalam kondisi sehat, tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid), bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 UGM yang ditunjukkan dalam surat pernyataan komitmen (informed consent) yang disediakan dalam Simaster UGM.
- Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti KBM Bauran, tetap melanjutkan studi melalui KBM Daring yang disiapkan oleh program studi masing-masing.
- f. Pelaksanaan KBM Bauran hanya diijinkan pada kegiatan kurikuler melalui mata kuliah, praktikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang membutuhkan kegiatan luring untuk mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.
- g. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan, kontak jarak dekat seperti kantin, co-working space, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tidak diizinkan untuk diaktifkan dan diselenggarakan.

2. Persiapan KBM Bauran

- a. Satgas Covid-19 UGM berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait rencana penyelenggaraan KBM Bauran.
- b. Fakultas dan Sekolah membentuk atau menguatkan tim/gugus tugas Kesehatan dan Keselamatan (*Health & Safety Environment*/HSE) yang berkoordinasi dengan tim *Health Promoting University* (HPU) dan/atau Satgas Covid-19 UGM untuk mendukung pelaksanaan KBM Bauran.
- c. Program Studi bersama tim HSE fakultas atau sekolah melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti KBM Bauran.
- d. Mahasiswa yang datang dari luar wilayah DIY, wajib memastikan diri dalam kondisi sehat, aman dalam perjalanan menuju Yogya, dan melakukan pemeriksaan kesehatan serta prosedur ikutannya setelah sampai di Yogya sesuai protokol yang telah ditetapkan di UGM.
- e. Satgas Covid-19 UGM menyiapkan tambahan fasilitas pemeriksaan kesehatan untuk mahasiswa.
- f. Asrama mahasiswa disiapkan khusus untuk memfasilitasi kebutuhan isolasi mandiri bagi mahasiswa dari luar DIY selama 14 hari berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19 UGM.
- g. Satgas Covid-19 UGM menguatkan koordinasi dengan masyarakat sekitar kampus untuk mendukung pelaksanaan isolasi mandiri mahasiswa di pondokan.

3. Pelaksanaan KBM Bauran

- a. Program studi melakukan pemetaan kegiatan kurikuler mata kuliah, praktikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,yang membutuhkan kegiatan luring pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.
- b. Program studi melakukan pendataan status kesehatan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk yang tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid) untuk dapat diizinkan (eligible) melakukan dan mendukung KBM Bauran.
- c. Dosen yang termasuk dalam kriteria memiliki kerawanan terhadap infeksi Covid-19 tidak diizinkan melakukan KBM Bauran, dan melanjutkan melakukan KBM Daring.
- d. Kompilasi hasil pendataan sebagaimana disebutkan pada butir a, b, dan c, menjadi daftar kegiatan akademik yang akan ditawarkan melalui KBM Bauran mulai Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.
- e. Pelaksanaan KBM Bauran tetap memperhatikan harmonisasi dan keseimbangan antara aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron.
- f. Aktivitas pembelajaran sinkron yang dilakukan melalui tatap maya, perlu memperhatikan efisiensi dan efektivitas durasi pembelajaran yang tidak terlalu membebani mahasiswa, tanpa mengurangi kualitas pencapaian CPMK-nya.
- g. Fakultas perlu terus menguatkan kapabilitas dosen dalam pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran asinkron dan mendorong mahasiswa mampu melakukan pembelajaran mandiri (self learning) melalui berbagai aplikasi yang telah disediakan.
- h. Fakultas perlu menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung KBM Bauran sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Rektor Nomor 3847/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Akademik Kenormalan Baru, termasuk menentukan ruang kelas dan laboratorium yang dapat digunakan, kelengkapan sarana prasarana protokol kesehatan, pengaturan jarak, penggunaan dan

kapasitas ruang, fasilitas *streaming* dari dalam kelas serta para operator dan penanggung jawabnya.

 Penjadwalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembelajaran secara luring, wajib menerapkan jeda waktu minimal 1 jam antar sesi untuk dapat dilakukan pembersihan dan disinfeksi ruang.

4. Perkuliahan dengan Mitra Luar Negeri

- a. Pertukaran akademik (*academic exchange*) tetap dimungkinkan dengan pelaksanaan kegiatan secara daring atau bauran.
- b. Aktivitas Internasional yang melibatkan mobilitas fisik dimungkinkan secara sangat selektif dengan memperhatikan faktor penting terkait kondisi kesehatan, mengikuti protokol kesehatan secara ketat, kebijakan negara mitra, serta pertimbangan nilai penting dan strategis dari pihak berwenang di UGM.
- c. Aktivitas Internasional tersebut perlu dikoordinasikan pelaksanaannya dengan Direktorat Kerjasama Alumni dan Urusan Internasional.

5. Monitoring KBM Bauran

- a. Pelaksanaan KBM Bauran dipantau oleh program studi bersama tim HSE fakultas dan sekolah, kemudian secara rutin dilaporkan dan berkoordinasi dengan tim HPU dan Satgas Covid-19.
- b. Universitas akan melakukan evaluasi harian melalui unit dan tim terkait terhadap perkembangan situasi Covid-19 untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku hingga akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Prof Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.

NIP196006011988031001